BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA MASA BAKTI 2007 – 2010

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Asisten Apoteker, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Admistrator Kesehatan, Sanitarian, Epidemiologi, Perawat Gigi dan Nutrisionis dan Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Kabupaten Luwu Utara, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit untuk masa bakti Tahun 2007 – 2010;

b. bahwa tim penilai sebagaimana tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas – tugas sebagai tim penilai ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Negara RI Nomor 3493) ;
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02) ;
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pejabat APBD Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007, Nomor 01).

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 873/ Menkes / SKB / VIII / 1997 & Nomor 10/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya ;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 874/ Menkes / SKB / VIII / 1997 & Nomor 11/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya ;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 412/ Menkes / SKB / VIII / 2000 & Nomor 12/2000 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 413/ Menkes / SKB / VIII / 2000 & Nomor 14/2000 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 563/ Menkes / SKB / IV / 2000 & Nomor 6A/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya ;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 1811/ Menkes / SKB / VI / 2000 & Nomor 164/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya ;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 135/ Menkes / SKB / XII / 2001 & Nomor 52/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 251/ Menkes / Kessos / SKB / X / 2001 & Nomor 10/2001 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya ;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 395/ Menkes / Kessos / SKB / V / 2001 & Nomor 19/2001 tentang Jabatan Fungsional Epidemiologi dan Angka Kreditnya ;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 396/ Menkes / Kessos / SKB / X / 2001 & Nomor 20/2001 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya ;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 728/ Menkes / Kessos / SKB / VII / 2001 & Nomor 10/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya ;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 733/ Menkes / SKB / VI / 2002 & Nomor 10/2002 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya ;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 894/ Menkes / Kesos / SKB / VIII / 2001 & Nomor 35/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat Tim Penilai Angka Kredit untuk 12 (Dua belas) rumpun jabatan fungsional lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara masa bakti Tahun 2007 - 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : 1. Tim Penilai bertugas menilai prestasi kerja dari 12 (Dua belas) rumpun jabatan fungsional dengan angka kredit sesuai rincian sebagai berikut :
   a. Menghimpun data prestasi kerja pejabat fungsional yang akan dinilai dan diberikan nilai angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang.
   b. Meneliti persyaratan dan bukti yang disyaratkan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan.
   c. Melakukan penelitian dan penilaian angka kredit yang diajukan atas kriteria yang telah ditentukan.
   d. Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut untuk ditetapkan.
   e. Mendokumentasikan data hasil penilaian angka kredit.
   f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
   g. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Angka Kredit bekerja dengan satuan organisasi yang berkaitan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Kode Rekening 1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.03.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2	KABAG. TU	
3	KA. SUB. DIN	
4	KA. SEKSI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Januari 2007

BUPATI LUWU UTARA

H.M. LUTHFI A.MUTTY.

Tembusan : Disampaikan kepada Yang Terhormat :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
   Up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
5. Kepala Kantor Pelayanan Rumah Sakit Andi Djemma Masamba di Masamba.
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 Januari 2007

TENTANG

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	H.M.Luthfi A. Mutty.	Bupati	Penanggung Jawab	
2	Dr.H.A.Machmud R, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Tim	
3	Drs. Masdin	Kabag. Tata Usaha Dinas Kesehatan	Wakil Ketua	
4	Andi Nirwana Gasaling, S.Sos.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	
5	Haerul Saleh, S.Sos.	Kasubag Kepegawaian & Keuangan Dinas Kesehatan	Wakil Sekretaris	
6	Achmad Toha	Staf Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota	
7	Nursalam Aksad	Staf Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota	
8	Mustari, S.Sos	Staf Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota (Operator)	
9	Dr.H.Andi Muhammad Nasrum	Kepala Puskesmas Bone-Bone	Ketua Tim Teknis Dokter Umum	
10	Dr.Safruddin	Kepala Puskesmas Lara I	Anggota Tim Teknis Dokter Umum	
11	H.Abdul Mahful	Staf Puskesmas Bone-Bone	Ketua Tim Teknis Perawat	
12	Rohadi Fatwa	Staf Puskesmas Cendana Putih	Anggota Tim Teknis Perawat	
13	Hj. Haryani	Staf Puskesmas Masamba	Ketua Tim Teknis Bidan	
14	Hj.Floryantiningtias	Staf Puskesmas Bone-Bone	Anggota Tim Teknis Bidan	
15	Tandi Tundu	Staf Puskesmas Sabbang	Ketua Tim Teknis Sanitarian	
16	Ni Nyoman Puspito	Staf Puskesmas Malangke Barat	Anggota Tim Teknis Sanitarian	
17	Drg.Nur Ichsan Muis	Staf Puskesmas Masamba (Dokter Gigi)	Ketua Tim Teknis Gabungan	
18	Purwantini	Staf Dinas Kesehatan (Nutrisionist)	Anggota Tim Teknis Gabungan	
19	Shanti, S.Si, Apt.	Staf Dinas Kesehatan (Apoteker)	Sekretaris Tim Teknis Gabungan	
20	Mita Kusmiati	Staf Puskesmas Sukamaju (Asisten Apoteker)	Anggota Tim Teknis Gabungan	
21	Napisah Kiramang, S.Sos	Staf Dinas Kesehatan (Penyuluh Kesehatan)	Anggota Tim Teknis Gabungan	
22	Sapril, SKM	Staf Dinas Kesehatan (Administrasi Kesehatan)	Anggota Tim Teknis Gabungan	
23	Nurlaela Idrus	Staf Puskesmas Masamba (Perawat Gigi)	Anggota Tim Teknis Gabungan	
24	I Komang Krisna, SKM	Staf Dinas Kesehatan (Epidemiologi)	Anggota Tim Teknis Gabungan	
25	Anjas Rusli, S.Si	Staf Dinas Kesehatan (Pranata Laboratorium Kesehatan)	Anggota Tim Teknis Gabungan	

NO	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2		
3	KA. SUB DIN	
4.	KA. SEKRE	

BUPATI LUWU UTARA,

H.M.LUTHFI A. MUTTY.